

Krakatau POSCO Supplier Code of Conduct

Krakatau POSCO operates business in line with applicable national and international laws, with integral stipulations and guidelines. Krakatau POSCO expects all suppliers and their subcontractors (collectively, "**Supplier**") to share these values and act accordingly.

Krakatau POSCO Supplier Code of Conduct ("**Code of Conduct**") sets out the details of the basic principles that Supplier must comply with in conducting various business activities, including commitments to a safe workplace environment, the treatment of workers with dignity and respect, and moral and ethical business management.

The Code of Conduct encompasses the areas of Labor, Health and Safety, Environment, Ethics, and Management System. It is based on Responsible Business Alliance Code of Conduct ver.8.0. In the event of a conflict between the Code of Conduct and local laws, the more stringent standard will apply.

Kode Etik Pemasok Krakatau POSCO

*Krakatau POSCO menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan nasional dan internasional yang berlaku, dengan ketentuan dan pedoman yang terintegrasi. Krakatau POSCO mengharapkan semua pemasok dan subkontraktor mereka (secara kolektif, "**Pemasok**") untuk berbagi nilai-nilai ini dan bertindak sesuai dengan itu.*

*Krakatau POSCO Supplier Code of Conduct ("**Kode Etik**") menetapkan rincian prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh Pemasok dalam melakukan berbagai kegiatan bisnis, termasuk komitmen terhadap lingkungan kerja yang aman, perlakuan terhadap pekerja dengan martabat dan hormat, serta manajemen bisnis yang etis.*

Kode Etik mencakup bidang Tenaga Kerja, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan, Etika, dan Sistem Manajemen. Hal ini didasarkan pada Responsible Business Alliance Code of Conduct versi 8.0. Dalam hal terjadi konflik antara Kode Etik dan hukum setempat, standar yang lebih ketat akan berlaku.

I . LABOR

Supplier shall protect and respect the human rights of all workers throughout the entire process of their business activities. This applies to all workers, including temporary workers, migrant workers, trainees, short-term contractors, and those that are directly employed. Workers must be guaranteed lawful employment and labor rights under local laws and regulations.

1-1. Prohibition of Forced Labor

- All work shall be performed voluntarily. Workers shall be free to leave work at any time or terminate their employment without penalty, and this shall be clearly stated in their contracts.
- Supplier shall not compel or engage their workers in forced labor (i.e., all and any involuntary labor, including slavery and human trafficking) or cause the workers

I. TENAGA KERJA

Pemasok harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia dari semua pekerja di seluruh proses kegiatan bisnis mereka. Hal ini berlaku untuk semua pekerja, termasuk pekerja sementara, pekerja migran, peserta pelatihan, kontraktor jangka pendek, dan mereka yang dipekerjakan secara langsung. Pekerja harus dijamin memiliki pekerjaan yang sah dan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.

1-1 Larangan Kerja Paksa

- Semua pekerjaan harus dilakukan secara sukarela. Pekerja bebas untuk mengundurkan diri kapan saja atau mengakhiri pekerjaannya tanpa sanksi, dan hal ini harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak kerja mereka.
- Pemasok tidak boleh memaksa atau melibatkan pekerja mereka dalam kerja paksa (yaitu semua dan segala jenis kerja

to become unreasonably indebted and use this as an excuse to compel them into forced labor.

- Supplier shall not withhold any identity and immigration-related documents, such as government-issued identification, passports, or work permits, from their foreign workers, and must allow them to retain those documents themselves.
- Supplier shall provide readily accessible employment terms and conditions using an understandable language and methods to the workers when hiring and making changes to their employment agreements.

paksa, termasuk perbudakan dan perdagangan manusia) atau menyebabkan pekerja menjadi berutang secara tidak wajar dan menggunakan ini sebagai alasan untuk memaksa mereka ke dalam kerja paksa.

- Pemasok tidak boleh menahan dokumen identitas dan imigrasi terkait, seperti identitas yang dikeluarkan pemerintah, paspor, atau izin kerja sebagai pekerja asing, dan harus memungkinkan mereka untuk menyimpan dokumen tersebut sendiri.
- Pemasok harus menyampaikan ketentuan dan kondisi kerja menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh pekerja saat merekrut dan membuat perubahan perjanjian kerja.

1-2. Prohibition of Child Labor

- Child labor is strictly prohibited. The minimum age for employment shall comply with the requirements under applicable laws and regulations at the Supplier's location or internationally recognized standards, such as those set by the International Labour Organization ("ILO"), whichever is more stringent.
- If a child worker is identified, the Supplier shall immediately terminate the employment of such child worker and improve their age verification system in the hiring process.
- Workers below the age of 18 shall not be assigned to tasks that are hazardous to their health or safety, including night shifts and overtime work.

1-3. Working Hours

- Working hours shall not exceed the maximum working hours set by local law, and all overtime work must be performed voluntary with overtime pay.
- Supplier shall guarantee workers at least one paid holiday per week.

1-2. Larangan Pekerja Anak

- Dilarang keras mempekerjakan anak. Usia minimum untuk bekerja harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di lokasi Pemasok atau standar internasional yang diakui; seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional ("ILO"), mana yang lebih ketat.
- Jika ditemukan pekerja anak, Pemasok harus segera mengakhiri pekerjaan pekerja anak tersebut dan memperbaiki sistem verifikasi usia dalam proses perekrutan.
- Pekerja di bawah usia 18 tahun tidak boleh ditugaskan untuk melakukan tugas yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan mereka, termasuk shift malam dan lembur.

1-3. Working Hours

- Jam kerja tidak boleh melebihi jam kerja maksimum yang ditetapkan oleh hukum setempat, dan semua pekerjaan lembur harus dilakukan secara sukarela dengan upah lembur.
- Pemasok harus menjamin pekerja setidaknya satu hari libur berbayar per minggu.

1-4. Wages and Benefits

- Compensation paid to workers shall comply with all applicable wage-related laws, including minimum wages, overtime hours, and legally mandated benefits.
- Workers shall be provided with an

1-4. Upah dan Tunjangan

- Kompensasi yang dibayarkan kepada pekerja harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait upah, termasuk upah minimum, jam lembur, dan manfaat yang diwajibkan secara hukum.

understandable wage statement for each pay period to ensure that their compensation has been paid accurately.

1-5. Non-Discrimination/Non Harassment/ Humane Treatment

- Supplier shall respect all workers' human rights. There must be no threat or action of harsh or inhumane treatment, including violence, gender based violence, sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental or physical coercion, bullying, public shaming, or verbal abuse of workers; nor should there be any threat of such treatment.
- Supplier shall maintain a workplace that is free from harassment and unlawful discrimination. Supplier shall not engage in discrimination or harassment based on race, color, age, sex, ethnicity or national origin, disability, pregnancy, religion, political affiliation, union membership, nationality, protected genetic information, or marital status in hiring and employment practices, including wages, promotions, rewards, and access to training.
- Supplier shall establish, implement, and promote policies and procedures relating to discipline that ensure a humane treatment of their workers.
- Workers shall not be subjected to medical checkups or physical examinations that could be used in a discriminatory way, unless otherwise required by applicable laws and regulations or for workplace safety.
- When requested, Supplier shall provide reasonable accommodations for their workers' religious practices within a reasonable scope.

1-6. Freedom of Association and Collective Bargaining

- Supplier shall guarantee workers the right and freedom to associate, including, but not limited to, the right to freely organize and join unions, the right to collective

- Pekerja harus diberikan slip gaji yang mudah dipahami di setiap periode pembayaran untuk memastikan bahwa kompensasi mereka telah dibayarkan dengan akurat.

1-5. Larangan Diskriminasi/ Pelecehan/ Perlakuan Tidak Manusiawi

- Pemasok harus menghormati semua hak asasi manusia pekerja. Tidak boleh ada ancaman, tindakan perlakuan kasar atau tidak manusiawi, termasuk kekerasan, kekerasan yang berbasis gender, pelecehan seksual, kekerasan seksual, hukuman fisik, pemaksaan secara mental atau fisik, intimidasi, penghinaan publik, atau kekerasan verbal terhadap pekerja; juga tidak boleh ada ancaman perlakuan semacam itu.
- Pemasok harus menjaga tempat kerja bebas dari pelecehan dan diskriminasi yang bertentangan dengan hukum. Pemasok tidak boleh melakukan diskriminasi atau pelecehan berdasarkan ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, etnis atau asal negara, disabilitas, kehamilan, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, kebangsaan, informasi genetik yang dilindungi, atau status perkawinan, dalam praktik perekutan dan pekerjaan; termasuk upah, promosi, penghargaan, dan akses pelatihan.
- Pemasok harus menetapkan, menerapkan, dan mempromosikan kebijakan dan prosedur terkait disiplin yang memastikan perlakuan manusiawi terhadap pekerja mereka.
- Pekerja tidak boleh dikenakan pemeriksaan medis atau fisik yang dapat digunakan secara diskriminatif, kecuali jika diharuskan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku atau untuk keselamatan kerja.
- Ketika diminta, Pemasok harus memberikan akomodasi untuk praktik keagamaan pekerja dalam lingkup yang wajar.

1-6. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

- Pemasok wajib menjamin hak dan kebebasan para pekerja untuk berserikat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hak untuk secara bebas berorganisasi dan

bargaining, and the right to participate in peaceful assemblies under applicable laws and regulations, as well as the right to refrain from such activities.

- Supplier shall not use private or public security forces to unlawfully interfere with workers' rights to association and collective bargaining.
- Workers and/or their representatives shall be able to openly communicate with management regarding working conditions and management practices without fear of discrimination, reprisal, intimidation, or harassment.

bergabung dengan serikat pekerja, hak untuk melakukan perundingan kolektif, dan hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan damai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk pula hak untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.

- *Pemasok tidak boleh menggunakan pasukan keamanan swasta atau publik yang secara melanggar hukum mengganggu hak-hak pekerja untuk berserikat dan melakukan perundingan kolektif.*
- *Pekerja dan/atau perwakilan mereka harus dapat berkomunikasi secara terbuka dengan manajemen mengenai kondisi kerja dan praktik manajemen, tanpa takut akan diskriminasi, pembalasan, intimidasi, atau pelecehan.*

II. SAFETY AND HEALTH

Supplier shall recognize that a safe and healthy work environment not only minimizes work-related injuries and illnesses, but also enhances the quality of products and services, the consistency of production, and worker retention and morale. Moreover, Supplier shall establish appropriate safety and health policies and provide safety and health training and education to the workers.

2-1. Occupational Health and Safety

- Supplier shall design, develop, and implement safe processes, technical and administrative controls, preventive maintenance, safety regulations, and safety measures. Supplier shall also conduct regular training sessions for workers who may potentially be exposed to health and safety hazards (e.g., chemical, electrical and other energy sources, fire, vehicles, and fall hazards).
- Where such hazards cannot be adequately controlled, Supplier shall provide workers with educational materials about such hazards, as well as personal protective equipment, and manage and supervise its proper wearing.
- Additionally, Supplier shall take reasonable steps to remove pregnant women or nursing mothers from highly

II. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pemasok harus menyadari bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat, tidak hanya meminimalkan cedera dan penyakit terkait kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan layanan, konsistensi produksi, serta retensi dan moral pekerja. Selain itu, Pemasok harus menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan yang tepat, serta memberikan pelatihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan kepada para pekerja.

2-1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- *Pemasok wajib merancang, mengembangkan, dan menerapkan proses yang aman, kontrol teknis dan administratif, pemeliharaan preventif, peraturan keselamatan, dan tindakan keselamatan. Pemasok juga wajib melakukan sesi pelatihan reguler bagi pekerja yang berpotensi terpapar bahaya kesehatan dan keselamatan (misalnya, bahan kimia, listrik dan sumber energi lainnya, kebakaran, kendaraan, dan bahaya jatuh).*
- *Apabila bahaya tersebut tidak dapat dikendalikan secara memadai, Pemasok wajib memberikan materi pendidikan tentang bahaya tersebut kepada pekerja, serta peralatan pelindung diri, dan mengelola serta mengawasi pemakaiannya dengan tepat. Selain itu,*

hazardous working conditions, remove or reduce workplace health and safety risks to those women, and provide accommodations for nursing mothers at work.

2-2. Emergency Preparedness

- Supplier shall minimize harm to life, environment, and property by identifying and assessing potential emergencies and incidents.
- Emergency plans and response procedures shall include emergency monitoring and reporting, notification and evacuation procedures for workers, emergency evacuation drills, evacuation facilities, fire detection, fire extinguishing equipment recovery, and recovery plans.
- Emergency plans shall also include appropriate fire detection and suppression equipment, clear and unobstructed exits, contact information for an emergency response officer, and recovery plans.
- Emergency drills shall be conducted at least annually or as required by local law, whichever is more stringent.

2-3. Occupational Injury and Illness

- Supplier shall establish and follow the procedures and systems to prevent, manage, track, and report occupational injuries and illnesses.
- These procedures shall include regulations to encourage reporting by workers, classify and record injuries and illness cases, provide necessary medical treatment, implement corrective actions upon the occurrence of such occupational injuries and illnesses, and facilitate the return of workers to work.
- Supplier shall allow workers to remove themselves from imminent harm and not return until the situation is mitigated, without fear of retaliation.

Pemasok wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjauhkan wanita hamil atau ibu menyusui dari kondisi kerja yang sangat berbahaya, menghilangkan atau mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi wanita tersebut, dan menyediakan akomodasi untuk ibu menyusui di tempat kerja.

2-2. Kesiapan Darurat

- Pemasok wajib meminimalkan bahaya terhadap kehidupan, lingkungan, dan properti dengan mengidentifikasi dan menilai potensi darurat dan insiden.
- Rencana darurat dan prosedur tanggap darurat wajib mencakup: pemantauan dan pelaporan darurat, prosedur pemberitahuan dan evakuasi bagi pekerja, latihan evakuasi darurat, fasilitas evakuasi, deteksi kebakaran, peralatan pemadam kebakaran, dan rencana pemulihian.
- Rencana darurat juga wajib mencakup: peralatan deteksi dan pemadaman kebakaran yang sesuai, pintu keluar yang jelas dan tidak terhalang, informasi kontak petugas tanggap darurat, dan rencana pemulihian.
- Latihan darurat wajib dilakukan setidaknya satu tahun sekali atau sesuai dengan ketentuan hukum setempat, mana yang lebih ketat.

2-3. Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

- Pemasok wajib menetapkan serta mengikuti prosedur dan sistem untuk mencegah, mengelola, melacak, dan melaporkan kecelakaan kerja dan penyakit kerja.
- Prosedur tersebut wajib mencakup peraturan untuk mendorong pelaporan oleh pekerja, mengklasifikasi serta mencatat kasus kecelakaan dan penyakit kerja, memberikan perawatan medis yang diperlukan, menerapkan tindakan korektif atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja, dan memfasilitasi kembalinya pekerja ke tempat kerja.
- Pemasok harus mengizinkan pekerja untuk menjauhkan diri dari bahaya ancaman dan tidak kembali ke tempat kerja sebelum bahaya tersebut dimitigasi, tanpa takut adanya tindakan pembalasan.

2-4. Industrial Hygiene

- Supplier shall identify, evaluate, and control workers' exposure to chemical, biological, and physical factors regularly.
- When these hazards cannot be adequately controlled by such means, workers shall be provided with appropriate, well-maintained personal protective equipment free of charge, and they must use it.
- Supplier shall provide workers with safe and healthy working environments, maintained through ongoing monitoring. Additionally, Supplier shall provide protective occupational health programs, which include educational materials about the risks associated with exposure to workplace hazards.

2-5. Physically Demanding Work

- Supplier shall identify physically intensive labor, such as repetitive work and handling of heavy objects, and implement relevant measures, such as process improvements, to prevent musculoskeletal disorders and other related issues in workers.

2-6. Machine Safeguarding

- Supplier shall classify and conduct regular safety inspections for dangerous equipment. Supplier also provide physical guards, interlocks, and barriers to workers who are at risk, and maintain these safety measures appropriately.

2-7. Sanitation, Food, and Housing

- Supplier shall provide workers with clean toilet facilities, clean water, sanitary food preparation and storage, and dining facilities.
- Workers' dormitories provided by Supplier are kept clean and safe, and equipped with lighting, appropriate emergency exits, HVAC system, individual lockers, and appropriate personal space of a reasonable standard.

2-4. Kesehatan Kerja

- Pemasok wajib mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan paparan pekerja terhadap faktor-faktor kimia, biologis, dan fisik secara teratur.
- Ketika bahaya tersebut tidak dapat dikendalikan secara memadai melalui cara-cara tersebut, pekerja wajib diberikan alat pelindung diri yang sesuai dan terawat, secara gratis dan pekerja diwajibkan untuk menggunakannya.
- Pemasok wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta dipertahankan melalui pemantauan berkelanjutan. Selain itu, Pemasok wajib menyediakan program kesehatan kerja protektif yang mencakup materi pelatihan tentang risiko yang terkait dengan paparan bahaya di tempat kerja.

2-5. Pekerjaan Berat Secara fisik

- Pemasok wajib mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang berat secara fisik, seperti pekerjaan repetitif dan penanganan benda berat, serta menerapkan langkah-langkah yang relevan, seperti perbaikan proses untuk mencegah gangguan musculoskeletal dan masalah lainnya pada pekerja.

2-6. Pengamanan Mesin

- Pemasok wajib mengklasifikasi dan melakukan inspeksi keselamatan secara teratur untuk peralatan berbahaya. Pemasok juga menyediakan pelindung fisik, interlock, dan penghalang bagi pekerja yang terpapar risiko, serta memelihara tindakan keselamatan ini dengan tepat.

2-7. Sanitasi, Makanan dan Perumahan

- Pemasok wajib menyediakan fasilitas toilet yang bersih, air bersih, alat-alat persiapan dan penyimpanan makanan yang sehat, serta fasilitas untuk makan pekerja.
- Asrama pekerja yang disediakan oleh Pemasok harus dijaga kebersihan dan keamanannya, serta dilengkapi dengan penerangan yang memadai, pintu keluar darurat yang sesuai, sistem HVAC, loker individu, dan ruang pribadi yang memenuhi standar yang layak.

2-8. Health and Safety Communication

- Supplier shall provide relevant health and safety information and training about all identified workplace hazards to which workers are exposed, including but not limited to mechanical, electrical, chemical, fire, and physical hazards, in a language that workers can understand.
- If applicable, health and safety information and training shall include content on specific risks to relevant demographics, such as gender and age.
- Moreover, Supplier shall encourage workers to raise any health and safety concerns at any time.

2-8. Komunikasi Kesehatan dan Keselamatan

- Pemasok wajib memberikan informasi serta pelatihan kesehatan dan keselamatan yang relevan tentang semua bahaya di tempat kerja yang telah diidentifikasi dan dapat berdampak pada para pekerja, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahaya mekanis, listrik, kimia, kebakaran, dan fisik, dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pekerja.
- Jika berlaku, informasi dan pelatihan kesehatan dan keselamatan harus mencakup konten tentang risiko spesifik untuk demografi yang relevan, seperti jenis kelamin dan usia.
- Selain itu, Pemasok harus mendorong para pekerja untuk menyampaikan setiap kekhawatiran terkait kesehatan dan keselamatan kapan saja.

III. ENVIRONMENT

Supplier shall comply with applicable laws and regulations on environmental protection and recognize that environmental protection is one of their basic responsibilities as an enterprise. Supplier shall identify environmental impacts and minimize adverse impacts on the community, environment, and natural resources in their business activities and manufacturing operations.

3-1. Environmental Permits and Reporting

- Supplier shall obtain, maintain, and manage all required environment permits, and registrations necessary for business operation. Supplier shall also reflect the latest legal amendments and comply with the reporting obligations.

III. LINGKUNGAN

Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku tentang perlindungan lingkungan dan mengakui bahwa perlindungan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab dasar mereka sebagai perusahaan.

Pemasok harus mengidentifikasi dampak lingkungan dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam dalam kegiatan bisnis dan operasi manufaktur mereka.

3.1 Perizinan dan Pelaporan Lingkungan

- Pemasok harus memperoleh, menjaga, dan mengelola semua izin lingkungan dan data-data yang diperlukan untuk operasi bisnis. Pemasok juga harus menyesuaikan dengan perubahan hukum terbaru dan mematuhi kewajiban pelaporan.

3-2. Pollution Prevention and Resource Conservation

- Supplier shall endeavor to minimize or eliminate pollutant emissions and waste discharge by adding pollution control equipment, modifying and maintenance process facility, or by any other applicable means.
- The use of natural resources, including water, fossil fuels, minerals, virgin forest

3-2. Pencegahan Polusi dan Konservasi Sumber Daya

- Pemasok harus berusaha untuk meminimalkan atau menghilangkan emisi polutan dan pembuangan limbah dengan menambahkan peralatan pengendalian polusi, memodifikasi, memelihara fasilitas proses, atau dengan cara lain yang berlaku.
- Penggunaan sumber daya alam, termasuk

products, land, soil, wetlands, and forests must be conserved, and forced evictions must be prohibited to protect the human rights and property rights of indigenous peoples.

3-3. Hazardous Substances

- Supplier shall identify and separately manage all chemicals that may potentially be hazardous to humans or environment, in compliance with relevant applicable laws and regulations, specifications and international standards, including the Minamata Convention, the Stockholm Convention, and the Basel Convention. Hazardous chemicals shall be labeled and managed to ensure their safe handling, transport, storage, use, recycling or reuse, and disposal. Supplier shall also track and document hazardous waste data regularly.

3-4. Solid Waste

- Supplier shall identify, manage, and reduce non-hazardous solid waste and dispose of it in accordance with relevant laws and regulations, while committing to reduce the amount generated. Additionally, Supplier shall track and document solid waste data regularly.

3-5. Air Emissions

- Supplier shall identify the characteristics of volatile organic chemicals, aerosols, corrosive gases, particulates, ozone-depleting substances, and combustion byproducts in the process, and dispose of them after treatment in accordance with relevant laws and regulations. Supplier shall also constantly monitor the emission status of the air pollutants.
- Supplier shall check the performance and operation of their air emissions monitoring system regularly.

3-6. Materials Restrictions

- Supplier shall adhere to all applicable laws, regulations, and customer requirements regarding the prohibition or restriction of specific substances in products and manufacturing, including

air, bahan bakar fosil, mineral, produk hutan primer, lahan, tanah, lahan basah, dan hutan harus dihemat, dan penggusuran paksa harus dilarang untuk melindungi hak asasi manusia dan hak milik masyarakat adat.

3-3. Bahan-bahan Berbahaya

- Pemasok harus mengidentifikasi dan mengelola secara terpisah semua bahan kimia yang berpotensi bahaya bagi manusia atau lingkungan, sesuai dengan hukum, peraturan, spesifikasi, dan standar internasional yang berlaku, termasuk Konvensi Minamata, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Basel. Bahan kimia berbahaya harus diberi label dan dikelola untuk memastikan penanganan, transportasi, penyimpanan, penggunaan, daur ulang atau penggunaan kembali, serta pembuangan yang aman. Pemasok juga harus melacak dan mendokumentasikan data limbah berbahaya secara teratur.

3-4. Limbah Padat

- Pemasok harus mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi limbah padat non-berbahaya serta membuangnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemasok juga berkomitmen untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Selain itu, Pemasok harus melacak dan mendokumentasikan data limbah padat secara teratur.

3-5. Emisi Udara

- Pemasok harus mengidentifikasi karakteristik bahan kimia organik volatil, aerosol, gas korosif, partikulat, zat perusak ozon, dan hasil samping proses pembakaran, serta membuangnya setelah diolah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemasok juga harus terus memantau status emisi polutan udara.
- Pemasok harus memeriksa kinerja dan operasional sistem pemantauan emisi udara mereka secara teratur.

3-6. Pembatasan Material

- Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan persyaratan pelanggan yang berlaku terkait larangan atau pembatasan zat-zat tertentu dalam produk dan proses manufaktur, termasuk

labeling for recycling and disposal.

3-7. Water Management

- Supplier shall monitor their usage and discharge of water resources, seek methods for preserving water resources, and control contamination channels.
- All waste water shall be characterized, monitored, and treated as required by the regulations before discharge or disposal. Supplier shall monitor the performance of their wastewater treatment and containment system regularly.

3-8. Energy Consumption and GHG Emissions

- Supplier is encouraged to establish and report GHG reduction targets. Supplier shall commit to use its reasonable efforts to track, document, and report energy consumption and GHG emissions (Scope 1, 2, and 3). Additionally, Supplier shall look for methods to improve energy efficiency and minimize their energy consumption and GHG emissions.

pelabelan untuk daur ulang dan pembuangan.

3-7. Pengelolaan Air

- *Pemasok wajib memantau penggunaan dan pembuangan sumber daya air, mencari metode untuk menjaga sumber daya air, dan mengendalikan saluran kontaminasi.*
- *Semua air limbah harus dikarakterisasi, dimonitor, dan diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkan atau dibuang. Pemasok wajib memantau kinerja sistem pengolahan dan penampungan air limbah secara teratur.*

3-8. Konsumsi Energi dan Emisi GRK

- *Pemasok didorong untuk menetapkan dan melaporkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Pemasok wajib berkomitmen untuk menggunakan upaya yang wajar untuk melacak, mendokumentasikan, dan melaporkan konsumsi energi serta emisi GRK (Lingkup 1, 2, dan 3). Selain itu, Pemasok harus mencari metode untuk meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan konsumsi energi serta emisi GRK.*

IV. ETHICS

Supplier shall comply with the following ethical standards to ensure sustainable growth and uphold their social responsibilities.

4-1. Business Integrity

- Supplier must maintain the highest standards of integrity in all business interactions. Supplier shall implement a zero-tolerance policy to prohibit all forms of bribery, corruption, extortion, and embezzlement.

4-2. No Improper Advantage

- Supplier shall not promise, offer, authorize, give, or accept bribes or other means of obtaining an unfair or improper advantage.
- This prohibition covers promising, offering, authorizing, giving or accepting any of value, either directly or indirectly through a third party, in order to obtain or retain business, direct business to any person, or otherwise gain an improper advantage.
- Additionally, continuous inspection and

IV. ETIKA

Pemasok wajib mematuhi standar etika berikut untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi tanggung jawab sosial mereka.

4-1. Integritas Bisnis

- *Pemasok harus mempertahankan standar integritas tertinggi dalam semua interaksi bisnis. Pemasok wajib menerapkan kebijakan toleransi-nol untuk melarang semua bentuk penyuapan, korupsi, pemerasan, dan penggelapan.*

4-2. Keuntungan yang Tidak Sah

- *Pemasok tidak boleh menjanjikan, menawarkan, mengizinkan, memberikan, atau menerima suap atau cara lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau tidak sah.*
- *Larangan ini mencakup menjanjikan, menawarkan, mengizinkan, memberikan, atau menerima sesuatu yang bernilai, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga, untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis, mengarahkan bisnis ke orang lain, atau*

monitoring shall be conducted to ensure compliance with anti-corruption laws.

memperoleh keuntungan yang tidak sah lainnya.

- Selain itu, inspeksi dan pemantauan berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi.

4-3. Disclosure of Information

- All transactions of Supplier must be transparent and accurately recorded and maintained in their books of account.
- Information regarding Supplier's labor, health and safety, environmental practices, business activities, governance, financial status, and performance shall be disclosed in accordance with applicable laws, regulations, and prevailing industry practices. Falsification of records or misrepresentation shall not be permitted.

4-3. Pengungkapan Informasi

- Semua transaksi Pemasok harus transparan dan dicatat dengan akurat serta dipelihara dalam buku akuntansi mereka.
- Informasi mengenai tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, praktik lingkungan, kegiatan bisnis, tata kelola, status keuangan, dan kinerja Pemasok harus diungkapkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan praktik industri yang berlaku. Pemalsuan catatan atau penyimpangan tidak diperbolehkan.

4-4. Intellectual Property

- Supplier shall respect intellectual property rights and protect relevant rights when transferring technology and/or know-how. Supplier shall also safeguard their customers' and suppliers' information.

4-4. Hak Kekayaan Intelektual

- Pemasok wajib menghormati hak kekayaan intelektual dan melindungi hak-hak terkait saat mentransfer teknologi dan/atau know-how. Pemasok juga harus menjaga informasi pelanggan dan pemasok mereka.

4-5. Fair Trade, Advertising, and Competition

- Supplier shall adhere to standards for fair trade, advertising, and competition, and must avoid engaging in unfair trade practices that undermine the principles of fair trade.

4-5. Perdagangan Adil, Periklanan, dan Persaingan

- Pemasok wajib mematuhi standar perdagangan adil, periklanan, dan persaingan, serta harus menghindari keterlibatan dalam praktik perdagangan yang tidak adil yang merusak prinsip-prinsip perdagangan adil.

4-6. Protection of Identity and Non-Retaliation

- Supplier shall maintain programs that protect the anonymity of internal whistleblowers, except where prohibited by applicable laws and regulations. Supplier shall also notify their workers of the relevant procedures and enable them to raise concerns without any fear of retaliation.

4-6. Perlindungan Identitas dan Anti-Retaliasi

- Pemasok wajib mempertahankan program yang melindungi anonimitas pelapor internal, kecuali jika dilarang oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemasok juga harus memberitahukan pekerja mereka tentang prosedur yang relevan dan memungkinkan mereka untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa rasa takut akan tindakan balasan.

4-7. Responsible Sourcing of Minerals

- Supplier shall endeavor to procure minerals sourced from Conflict-Affected and High-Risk Areas in a manner consistent with the OECD guidelines.
- Responsible Minerals such as cobalt, tantalum, tin, tungsten, and gold shall not

4-7. Pengadaan Mineral yang Bertanggung Jawab

- Pemasok harus berusaha untuk menyesuaikan dengan pedoman OECD untuk memperoleh mineral yang bersumber dari Daerah yang Terkena Konflik dan Berisiko Tinggi.

be a source of finance for any conflict. Such minerals shall be mined in a manner that respects human rights and the environment and fulfils social responsibilities.

4-8. Privacy

- Supplier shall endeavor to protect the personal information of all stakeholders (including suppliers, customers, consumers, and workers) in their business.
- Supplier shall comply with applicable privacy and information security laws and regulatory requirements when personal information is collected, stored, processed, transmitted, and shared.

- Mineral yang Bertanggung Jawab seperti kobalt, tantalum, timah, tungsten, dan emas tidak boleh menjadi sumber pendanaan untuk konflik apa pun. Mineral tersebut harus ditambang dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab sosial.

4-8. Privasi

- Pemasok harus berusaha untuk melindungi informasi pribadi semua pemangku kepentingan (termasuk pemasok, pelanggan, konsumen, dan pekerja) dalam bisnis mereka.
- Pemasok wajib mematuhi undang-undang dan persyaratan peraturan privasi dan keamanan informasi yang berlaku ketika informasi pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dialihkan, dan dibagikan.

V. MANAGEMENT SYSTEM

Supplier shall adopt or establish a management system with a scope that is related to the content of this Code of Conduct. The management system shall be designed to ensure compliance with applicable laws, regulations, and customer requirements, conform to the Code of Conduct, and identify and mitigate operational risks related to this Code of Conduct. Supplier shall also facilitate continual improvement.

5-1. Company Commitment

- Supplier shall establish human rights, health and safety, environmental and ethics policy statements endorsed by executive management. These policy statements shall be published and distributed to workers in a language that they can understand via accessible channels.
- Supplier shall establish or implement a due diligence process with appropriate measures and integrate the process to their management policy.

5-2. Management Accountability and Responsibility

- Supplier shall identify senior executives and company representatives responsible for ensuring the implementation of the

V. SISTEM MANAJEMEN

Pemasok harus mengadopsi atau membangun sistem manajemen dengan ruang lingkup yang terkait dengan isi Kode Etik ini. Sistem manajemen harus dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan persyaratan pelanggan yang berlaku, sesuai dengan Kode Etik, serta mengidentifikasi dan mengurangi risiko operasional terkait dengan Kode Etik ini. Pemasok juga harus memfasilitasi perbaikan berkelanjutan.

5-1. Komitmen Perusahaan

- Pemasok harus menetapkan pernyataan kebijakan hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, lingkungan, dan etika yang didukung oleh manajemen eksekutif. Pernyataan kebijakan ini harus dipublikasikan dan didistribusikan kepada pekerja dalam bahasa yang dapat mereka pahami melalui saluran yang dapat diakses.
- Pemasok harus membangun atau menerapkan proses due diligence dengan langkah-langkah yang tepat dan mengintegrasikan proses tersebut ke dalam kebijakan manajemen mereka.

5-2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Manajemen

- Pemasok harus mengidentifikasi eksekutif senior dan perwakilan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan

management systems and associated programs. Management shall review the status of the management system regularly.

5-3. Legal and Customer Requirements

- Supplier shall have a process to identify, monitor, and understand applicable laws, regulations, and customer requirements, including the requirements of the Code of Conduct.

5-4. Risk Assessment and Management

- Supplier shall have a process to identify legal compliance, environmental, health and safety, labor, ethical, and human right risks associated with their business operations.
- Supplier shall determine the relative significance of each risk, control the identified risk, and check regulatory compliance regularly.

5-5. Improvement Objectives

- Supplier shall prepare written performance objectives, targets, and implementation plans to improve their social, environmental, health and safety performance, and conduct periodic assessments of their performance in achieving these objectives.

5-6. Training

- Supplier shall establish training programs for workers to implement their policies, procedures, and improvement objectives, and to comply with applicable legal and regulatory requirements.

5-7. Communication

- Supplier shall establish a procedure for communicating clear and accurate information regarding their policies, practices, expectations, and performance to workers, suppliers, and customers.

5-8. Worker/Stakeholder Engagement and Access to Remedy

- Supplier shall establish processes for communication with workers, their representatives, other stakeholders, and communities in relation to Supplier's business activities and operations.
- Supplier shall establish a process, including an effective grievance

implementasi sistem manajemen dan program terkait. Manajemen harus meninjau status sistem manajemen secara teratur.

5-3. Persyaratan Hukum dan Pelanggan

- Pemasok harus memiliki proses untuk mengidentifikasi, memantau, dan memahami undang-undang, peraturan, dan persyaratan pelanggan yang berlaku, termasuk persyaratan Kode Etik.

5-4. Penilaian dan Manajemen Risiko

- Pemasok harus memiliki proses untuk mengidentifikasi risiko kepatuhan hukum, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, tenaga kerja, etika, dan hak asasi manusia yang terkait dengan operasi bisnis mereka.
- Pemasok harus menentukan signifikansi relatif dari setiap risiko, mengendalikan risiko yang teridentifikasi, dan memeriksa kepatuhan peraturan secara teratur.

5-5. Tujuan Peningkatan

- Pemasok harus menyiapkan tujuan kinerja, target, dan rencana implementasi tertulis untuk meningkatkan kinerja sosial, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan mereka, serta melakukan penilaian berkala terhadap kinerja mereka dalam mencapai tujuan-tujuan ini.

5-6. Pelatihan

- Pemasok harus menetapkan program pelatihan bagi pekerja untuk menerapkan kebijakan, prosedur, dan tujuan perbaikan mereka, serta untuk mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

5-7. Komunikasi

- Pemasok harus menetapkan prosedur untuk mengkomunikasikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan, praktik, harapan, dan kinerja mereka kepada pekerja, pemasok, dan pelanggan.

5-8. Keterlibatan Pekerja/Pemangku Kepentingan dan Akses terhadap Pengaduan

- Pemasok harus menetapkan proses untuk berkomunikasi dengan pekerja, perwakilan mereka, pemangku kepentingan lainnya, dan komunitas terkait dengan kegiatan bisnis dan operasi Pemasok.
- Pemasok harus menetapkan proses,

mechanism, to obtain feedback from workers, their representatives, other stakeholders and communities.

- Supplier shall provide an environment in which workers can provide grievances and feedback without fear of reprisal or retaliation.

5-9. Audits and Assessments

- Supplier shall conduct periodic self-evaluations to ensure conformity with legal and regulatory requirements, the content of the Code of Conduct, and social and environmental responsibilities.

5-10. Corrective Action Process

- Supplier shall establish a procedure in place for a timely correction of deficiencies identified by internal or external assessments, inspections, investigations, and reviews.

5-11. Documentation and Records

- Supplier shall create, keep a record of, and maintain documents to ensure regulatory compliance and conformity with their own requirements along with appropriate confidentiality to protect privacy.

5-12. Supply Chain Participation and Responsibility

- Supplier shall establish a process of communicating the requirements of the Code of Conduct to their suppliers and monitor their compliance with the Code of Conduct

termasuk mekanisme pengaduan yang efektif, untuk mendapatkan umpan balik dari pekerja, perwakilan mereka, pemangku kepentingan lainnya, dan komunitas.

- Pemasok harus menyediakan lingkungan di mana pekerja dapat memberikan keluhan dan umpan balik tanpa takut akan tindakan balasan atau pembalasan.

5-9. Audit dan Penilaian

- *Pemasok harus melakukan evaluasi mandiri secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan hukum dan peraturan, isi Kode Etik, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.*

5-10. Proses Tindakan Korektif

- *Pemasok harus menetapkan prosedur untuk melakukan koreksi tepat waktu terhadap kekurangan yang diidentifikasi oleh penilaian, inspeksi, investigasi, dan tinjauan internal atau eksternal.*

5-11. Dokumentasi dan Pencatatan

- *Pemasok harus membuat, menyimpan catatan, dan memelihara dokumen untuk memastikan kepatuhan peraturan dan kesesuaian dengan persyaratan mereka sendiri serta kerahasiaan yang tepat untuk melindungi privasi.*

5-12. Partisipasi dan Tanggung Jawab Rantai Pasok

- *Pemasok harus menetapkan proses untuk mengomunikasikan persyaratan Kode Etik kepada pemasok mereka dan memantau kepatuhan mereka terhadap Kode Etik.*

[Document History]

Version	Date	Description of Change
1.0	October 2024	Enactment of Supplier Code of Conduct